



PENETAPAN

Nomor 7 7/Pdt.P/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1505054810750001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Gom Gom Marbun, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-Pdt/VII/2024 Tanggal 03 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 140/SK.K/2024, Tanggal 09 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak asuh Pemohon, calon suami anak asuh Pemohon, calon besan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 09 Juli 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya setelah ditambah dan diubah oleh



Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak asuh Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK**
NIK : 1505056802070003
Umur / TTL : 17 Tahun 4 bulan / Sei Landai, 28 Februari 2007
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : RT 006 Desa Sungai Landai, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa Calon Suami anak asuh Pemohon adalah :

Nama : **CALON SUAMI ANAK**
NIK : 1571081204020041
Umur / TTL : 22 Tahun / Jambi, 12 April 2002
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SMA
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : JL. Halmahera RT 16 Kelurahan Kebun Handil,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx.

3. Bahwa orangtua anak asuh Pemohon masing-masing bernama :

3.1. Supiyono bin Jasmin (alm);
3.2. Tri Utami binti Sariyan, NIK : 1505054810750001,
Agama Islam, umur 48 tahun, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT,
Tempat kediaman di RT 006/003 Desa Sungai Landai, Kecamatan
Mestong, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa orangtua calon suami anak asuh Pemohon masing-masing
bernama :

4.1. Dedek Supriyadi bin Badik, NIK : 1571080605790041
Agama Islam, umur 45 tahun, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Halmahera RT 016 Kelurahan
Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Susiyah binti Sutarno, NIK : 1571084703800001,
Agama Islam, umur 44 tahun, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Halmahera RT 016 Kelurahan
Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa pernikahan anak asuh Pemohon dengan calon suami anak
asuh Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, xxxxxxxx
xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak asuh Pemohon
yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak asuh Pemohon dengan
calon suaminya telah berpacaran selama sekitar kurang lebih satu tahun
dan hubungan mereka sudah sangat erat serta sudah sangat sulit untuk
dinasehati dalam menjaga jarak;

7. Bahwa Anak asuh Pemohon dengan calon suaminya selama
berpacaran telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga
akibat dari perbuatan tersebut, anak asuh Pemohon sekarang telah hamil
dengan usia kehamilan kurang lebih 13 (tiga belas) minggu. Sehingga
Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan sesuai keinginan
anak asuh Pemohon dan calon suami anak asuh Pemohon maka akan
terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama islam dan ketentuan hukum
yang berlaku;

8. Bahwa antara anak asuh Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat
menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa calon suami anak asuh Pemohon berstatus jejaka, dan telah
akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala
keluarga. Begitupun anak asuh Pemohon berstatus perawan serta sudah
siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon
suami anak asuh Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak asuh Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak asuh Pemohon (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Gom Gom Marbun, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-Pdt/VII/2024 Tanggal 03 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 140/SK.K/2024, Tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak asuh Pemohon yang bernama ANAK, calon suami anak asuh Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK, ayah kandungnya bernama Dedek Supriyadi bin Badik dan ibu kandungnya bernama Susyah binti Sutarno, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena hubungan anak asuh Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak asuh Pemohon hamil kurang lebih 13 minggu;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK bukanlah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon Supiyono bin Jasmin, melainkan adalah anak dari karyawan Pemohon yang bernama Rudi yang telah meninggal dunia dan istrinya telah pergi dengan menitipkan ANAK yang saat itu berusia 3 bulan kepada Pemohon, dan sejak saat itu Pemohonlah yang mengasuh dan merawat ANAK sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak asuh Pemohon dan calon suami anak asuh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak asuh Pemohon yang bernama ANAK yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ANAK mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa ANAK masih berusia 17 tahun 4 bulan, status perawan, tidak terikat

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;

-

Bahwa ANAK ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena telah melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK hingga hamil;

-

Bahwa ANAK tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan CALON SUAMI ANAK;

-

Bahwa ANAK saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

-

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ANAK untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK;

- Bahwa ANAK sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa ANAK menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

- Bahwa ANAK juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak asuh Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan ANAK;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK telah berusia 22 tahun, status jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak asuh Pemohon;

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK ingin menikah dengan ANAK karena telah melakukan hubungan badan dengan ANAK hingga hamil;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa CALON SUAMI ANAK untuk segera menikah dengan ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak asuh Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung calon suami anak asuh Pemohon bernama Dedek Supriadi bin Badik dan Susiyah binti Sutarno, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama CALON SUAMI ANAK akan menikah dengan anak asuh Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa alasan CALON SUAMI ANAK untuk segera menikah dengan ANAK disebabkan ANAK telah hamil hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa CALON SUAMI ANAK untuk menikah dengan ANAK, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141.7/27/Pem/SL/VII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Landai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 18 Juli 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505052911160133, atas nama kepala keluarga PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 13 Desember 2023. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505056802070003, atas nama ANAK, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 16 Mei 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 918/DKPS/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28 Januari 2009. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571081204020041, atas nama CALON SUAMI ANAK, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28 Agustus 2023. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK, dengan CALON SUAMI ANAK, Nomor B.264 KUA.05.05.4/PW.01/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, pada tanggal 28 Juli 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK, Nomor 812/900/ARP/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi, tanggal 03 Juli 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Putri Ramadanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), Sp.OG, Spesialis Kebidanan dan Kandungan. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Putri Ramadanti, yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals, tanggal 02 Juli 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal KABUPATEN MUARO JAMBI.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak asuh Pemohon;
- Bahwa ANAK adalah anak yang diasuh oleh Pemohon

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak masih bayi karena ayahnya yang bernama Rudi sudah meninggal dunia dan ibunya tidak diketahui dimana;

- Bahwa ANAK masih berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK SD;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK berusia 22 tahun;
- Bahwa alasan ANAK untuk segera menikah adalah karena ANAK saat ini hamil hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa ANAK telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa ANAK juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa pihak keluarga ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak asuh Pemohon;
- ANAK adalah anak dari karyawan Pemohon yang diasuh oleh Pemohon sejak masih bayi karena ayahnya yang bernama Rudi sudah meninggal dunia dan ibunya tidak diketahui dimana;
- Bahwa ANAK saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK SD;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK berusia 22 tahun;
- Bahwa alasan ANAK untuk segera menikah adalah karena ANAK saat ini hamil hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa ANAK telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa ANAK juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa pihak keluarga ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor 02/SKK-Pdt/VII/2024 tertanggal 03 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 140/SK.K/2024 tanggal 09 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan anak asuh Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak asuh Pemohon (ANAK), calon suami anak asuh Pemohon (CALON SUAMI ANAK), orang tua calon suami anak asuh Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak asuh Pemohon, calon suami anak asuh Pemohon, dan orang tua calon suami anak asuh Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak asuh Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon beserta anak asuh Pemohon, calon suami anak asuh Pemohon beserta orang tua calon suami anak asuh Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materiil telah membuktikan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua asuh dari ANAK;
2. Bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, dan juga telah membuktikan bahwa anak asuh Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak asuh Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa ANAK lahir pada tanggal 28 Februari 2007 saat ini baru berumur 17 tahun 4 bulan;
5. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa calon suami anak asuh Pemohon CALON SUAMI ANAK lahir pada tanggal 12 April 2002 saat ini berumur 22 tahun, beragama Islam;
6. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak menikahkan anak asuh Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak asuh Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa ANAK dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa ANAK dalam keadaan hamil usia kandungan 4 (empat) bulan;
9. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa ANAK secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua asuh dari ANAK;
- Bahwa ANAK berusia 17 tahun 4 bulan berstatus perawan dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK akan menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, usia 22 tahun berstatus perjaka;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK adalah laki-laki yang menghamili anak asuh Pemohon;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya ANAK suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa ANAK juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak asuh Pemohon, calon suami anak asuh Pemohon dan orang tua calon suami anak asuh Pemohon bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

-

Bahwa ANAK sampai dengan saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa ANAK adalah anak asuh dari Pemohon;

-
Bahwa calon suami ANAK bernama CALON SUAMI ANAK telah berusia 22 tahun;

-
Bahwa ANAK dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK;

-
Bahwa meskipun ANAK masih berumur 17 tahun 4 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;

-
Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-
Bahwa status perkawinan ANAK adalah gadis sedangkan CALON SUAMI ANAK adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-
Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-
Bahwa kehendak ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-
Bahwa kendatipun ANAK usianya baru 17 tahun 4 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-
Bahwa kedewasaan ANAK telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;

-

Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi ANAK ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak asuh Pemohon siap membantu dan membina anak asuh Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak asuh Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK karena anak asuh Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak asuh Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan bahkan anak asuh Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua dari ANAK dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena ANAK telah terbukti sebagai anak asuh dari Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak asuh Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan*";

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon, anak asuh Pemohon, calon suami anak asuh Pemohon dan orang tua calon suami anak yang menolak nasihat Hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak asuh Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon (ANAK) dan calon suami anak asuh Pemohon (CALON SUAMI ANAK) serta orang tua calon suami anak asuh Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah memiliki hubungan yang sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan bahkan ANAK telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan anak yang ada dalam kandungan ANAK, terutama terkait dengan tumbuh kembang dan pendidikan anak ketika lahir nanti, meskipun anak tersebut belum dapat ditentukan sebagai anak sah dari ANAK dan CALON SUAMI ANAK, karena anak tersebut telah dikandung sebelum adanya pernikahan yang sah, akan tetapi faktanya CALON SUAMI ANAK adalah ayah biologis dari anak tersebut, sehingga Hakim memandang bahwa lebih bermanfaat jika anak tersebut diasuh oleh ayah biologis berserta ibu kandungnya dalam satu ikatan perkawinan yang sah, daripada diasuh oleh ayah biologis dan ibu kandungnya secara sendiri-sendiri di luar pernikahan yang sah (*vide* Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak asuh Pemohon (ANAK) dan calon suami anak asuh Pemohon (CALON SUAMI ANAK) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan tidak melakukan perbuatan zina kembali, sehingga memfasilitasi keinginan ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak asuh Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan juga secara finansial sudah tidak tergantung dengan orang tuanya karena ANAK telah bekerja sebagai Karyawan Swasta, serta ANAK juga senang mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan bahkan di persidangan anak asuh Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak asuh Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami CALON SUAMI ANAK telah berusia 22 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, CALON SUAMI ANAK dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON SUAMI ANAK sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua ANAK dan orang tua CALON SUAMI ANAK untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga ANAK dan CALON SUAMI ANAK, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa ANAK telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Siloam Hospitas Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon (ANAK) dengan calon suami anak asuh Pemohon (CALON SUAMI ANAK) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak asuh Pemohon serta calon suami anak asuh Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak asuh Pemohon tersebut ditunda hingga anak asuh Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih anak asuh Pemohon telah hamil usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, Prof Jazuli hal.11);

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak asuh Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama *CALON SUAMI ANAK*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mustainah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara e-litigasi.

Hakim,

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mustainah, S.Ag., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).